



PENGARUH METODE PENAKSIRAN GADAI EMAS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KC SURABAYA DARMO

Siti Khoiriyah^{1*}, Khusnul Fikriyah²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail: siti.18064@mhs.unesa.ac.id¹, khusnulfikriyah@unesa.ac.id²

Abstract:

Recovery after the COVID-19 pandemic is one of the factors in the decline in people's purchasing power. Where the policy of termination of employment for employees makes the community unproductive and has no income. To overcome this, people need alternative solutions that are fast and appropriate to get money in order to meet their needs. Gold pawning institutions become an alternative that is considered appropriate because with public investment in the form of gold and jewelry, they can be pawned to use their value. Bank Syariah Indonesia is a banking institution that has several superior products, one of which is the Gold Pawn which runs its operations based on sharia. This study uses quantitative research methods with a causal associative approach aimed at knowing and analyzing the causal relationship between two or more variables. The results of this study indicate the gold pawning method of BSI KC Surabaya Darmo and its influence on customer decision making. The appraisal practice is in accordance with sharia theory because the terms and conditions have been met. From this study it can be concluded that there is an influence between the assessment method on customer decision making.

Keywords: Assessment Method, gold pawn, Islamic Bank, Decision Making, COVID-19 pandemic.

Copyright (c) 2022 Siti Khoiriyah, Khusnul Fikriyah

* Corresponding author : Siti Khoiriyah

Email Address : siti.18064@mhs.unesa.ac.id (Surabaya, Universitas Negeri Surabaya)

Received : April 26, 2022; Revised : May 18, 2022; Accepted : May 19, 2022; Published : May 21, 2022

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 sebesar 7,07%. Pertambahan sebanyak 25,10% di bidang produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari peran lembaga perbankan, Adapun tujuannya berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 1998 "Bank merupakan lembaga intermediasi menghimpun dana masyarakat berupa tabungan atau simpanan dan

¹ Badan Pusat Statistik, 'Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-Y)', 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>> [accessed 13 February 2022].

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya”.² Sehingga peningkatan pembiayaan sektor produktif menambah pembangunan fisik modal yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Bank dibedakan menjadi dua sistem yaitu konvensional dan syariah berdasarkan sistemnya dalam memberikan layanan dan lalu lintas pembayaran.

Lebih lanjut regulasi perbankan syariah di Indonesia tercantum pada undang-undang No. 21 Tahun 2008, yang mempunyai landasan hukum yang jelas berkaitan dengan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang.³ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dunia perbankan meningkat pesat dengan memperhatikan kebutuhan terutama masyarakat muslim yang dapat bertransaksi secara nyaman, terhindar dari *gharar* serta *riba*. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah menjadi faktor laju perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. 1 Februari 2020 merupakan awal berdirinya Bank Syariah Indonesia yang terdiri atas BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dengan maksud saling mendukung dan memiliki kapasitas permodalan lebih baik sehingga mampu mendorong laju perekonomian nasional serta mampu bersaing dalam industri halal dunia.⁴

Peningkatan konsumsi serta penyaluran pembiayaan gadai merupakan wujud dari peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca resesi covid-19. Masyarakat membutuhkan dana tunai cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan tersebut dimanfaatkan banyak pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan mendirikan bisnis gadai *ilegal* yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, tidak memiliki juru taksir dan asuransi jaminan.⁵

Berdirinya Bank Syariah Indonesia tentu saja diiringi dengan penyediaan produk-produk atau layanan yang dapat memberikan fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan nasabahnya. Produk keuangan dan investasi pada Bank syariah Indonesia berbeda dengan bank konvensional yang sudah ada sebelumnya. Dengan penduduk mayoritas muslim, menjadikan Bank Syariah Indonesia berkembang pesat. Hal ini bertujuan menarik minat lebih banyak nasabah dengan keunggulan yang ditawarkan, salah satunya produk gadai emas. Menabung emas merupakan metode investasi paling mudah dan diminati masyarakat. Dimana masyarakat dapat menggadaikan perhiasan atau logam mulia yang dimiliki untuk kemudian dicairkan dalam bentuk uang melalui

² Republik Indonesia, 'Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992', <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 1998, 63 <[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998%0Ahttp://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998%0Ahttp://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf)>.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 2008 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>>.

⁴ Bank Syariah Indonesia, 'Sejarah Perseroan', 2021 <https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html> [accessed 13 February 2022].

⁵ Kompas, 'Catat Ini Daftar Terbaru 17 Bisnis Gadai Ilegal', 2021 <<https://money.kompas.com/read/2021/03/05/191346026/catat-ini-daftar-terbaru-17-bisnis-gadai-ilegal?page=all>> [accessed 13 February 2022].

lembaga gadai, seperti perbankan syariah.⁶ Peningkatan jumlah nasabah gadai tahun 2015-2016 di dalamnya terdapat 30% nasabah gadai emas pada pegadaian Syariah mengalami peningkatan sebesar 10% per tahun. Peningkatan ini terjadi karena faktor pemasaran serta keterbukaan terhadap pembebanan biaya nasabah yaitu tidak menerapkan sistem bunga.⁷

Rujukan dalam penelitian ini yaitu penelitian judul “Pengaruh Marketing, Nilai Taksiran dan Biaya Titip pada Gadai Emas terhadap Minat Nasabah Menggunakan Fasilitas Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban”. Dengan menerapkan metode kuantitatif regresi linear berganda, yang menunjukkan adanya hubungan variabel Marketing, nilai taksiran, serta biaya titip terhadap minat nasabah memanfaatkan fasilitas gadai.⁸ Dalam riset lain dengan judul "Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya dan Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang". Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat korelasi variabel Nilai taksir, biaya-biaya dan pelayanan dengan keputusan nasabah.⁹

Berangkat dari penelitian terdahulu gadai emas merupakan salah satu produk yang ada di Bank Syariah Indonesia dengan peminat konsumen yang tinggi. Menarik untuk dilakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo, karena lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang berada di wilayah Surabaya Jawa Timur dengan sistem pelayanan berbasis syariah yang sesuai kaidah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penaksiran gadai emas serta mengetahui pengaruh Metode Penaksiran terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah BSI KC Surabaya Darmo.

Kajian Pustaka

a. Gadai Emas

Rahn yaitu perjanjian utang yang dilakukan oleh orang yang membutuhkan dana dengan menjaminkan barang yang mempunyai nilai harta dan dapat digunakan sesuai kesepakatan apabila tidak dapat melunasi utangnya. dengan menjaminkan suatu benda atau barang yang memiliki nilai harta.¹⁰

Adapun rukun dan syarat Gadai (*rahn*):¹¹

1. Akad, ijab dan kabul
2. Adanya Aqid yaitu orang berakad terdiri dari *rahin* (orang menggadaikan) dan murtahin (penerima gadai) merupakan ahli *tasharuf* (mampu membelanjakan harta serta paham gadai).

⁶ Heykal Muhamad, 'Praktik Gadai (Rahn) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)', 2016, 11.

⁷ Nova Purnama Sari, 'Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Sharia Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro)', 2021.

⁸ Niswatin Nurul Hidayat Karomatun Ni'mah, Joko Hadi Purnomo, 'Pengaruh Marketing , Nilai Taksiran Dan Biaya Titip Pada Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah', *Jurnal Lisan Al- Hal*, 14.1 (2020), halaman 5.

⁹ R. Rama Riyan Jazulia, 'Analisis Dampak Nilai Taksir , Biaya Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah : Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2018), 1-24.

¹⁰ Heri Sudarsono, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi", Edisi 3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2015).

¹¹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Cet. 12 (Jakarta: Rajawali pers, 2019).

3. Adanya barang yang dijaminkan (*marhun*). Dalam hal ini, keutuhan barang jaminan harus dijaga.
4. Ada utang, disyaratkan utang dalam keadaan tetap.
Adapun landasan hukum gadai sebagai berikut:
Surah Al-Baqarah ayat 283:¹²

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودٌ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(283) "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sedangkan dalam Hadits sebagai berikut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengagunkan baju besinya untuk membeli makanan orang Yahudi (HR. Bukhari No. 2068 dan Muslim No. 1603)¹³. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*¹⁴ dan Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas¹⁵. Pengaturan khusus gadai emas di Indonesia diatur dan diperjelas oleh SE BI No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 menyatakan bahwa salah satu produk *Qardh* dengan jaminan emas untuk disimpan dan dipelihara hingga batas waktu yang ditentukan. Sehingga terdapat pembebanan biaya tambahan di luar pembiayaan.¹⁶

Gadai emas merupakan produk pengajuan pembiayaan untuk nasabah secara fisik yaitu berupa emas batangan (lantakan) dan perhiasan. Adapun syarat yang diberlakukan dalam proses pengajuan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia:¹⁷

1. Rekening BSI sebagai perantara pencairan pembiayaan dan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NPWP.
3. Emas Perhiasan atau lantakan sebagai barang jaminan.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid Aliyan (Solo: Tiga Serangkai, 2016).

¹³ Nurliana Sukiyat, Miftah Ulya, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Kalimedia, 2020).

¹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn", *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 160.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas", *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 1-3.

¹⁶ Bank Indonesia, "SE BI No.14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 Tentang Qardh Beragun Emas", 2012.

¹⁷ Bank Syariah Indonesia, "BSI Gadai Emas", 2021 <https://bsimobile.co.id/promo_bsi-gadai-emas/> [accessed 13 February 2022].

b. Penaksiran

Konteks gadai tidak terlepas dari proses penaksiran, yang mana dalam tahap ini penaksir menjalankan tugasnya untuk meneliti kemurnian emas dan kadar emas. Selain itu, penaksir akan menentukan besar pembiayaan yang dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan. Nilai taksiran digunakan untuk meminimalkan risiko apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, sehingga perlu adanya acuan pencairan yang akan diberikan kepada nasabah.¹⁸ Keputusan nasabah dalam memanfaatkan jasa gadai bergantung pada besarnya nilai taksiran. Nilai taksiran dan pembiayaan yang telah ditetapkan diketahui secara langsung dan terdapat persetujuan dari nasabah pembiayaan gadai. Sehingga terdapat transparansi antara penaksir dengan nasabah pembiayaan gadai mengenai proses perhitungan taksiran hingga risiko-risiko yang dapat terjadi beserta konsekuensinya.

Pedoman penaksiran barang gadai emas yaitu: ¹⁹

1. Penaksir melihat perkembangan harga melalui Harga Pasar Pusat (HPP) serta standar taksiran logam secara terpusat.
2. Uji kertase dan berat jenis emas.
3. Menghitung nilai taksiran. Mengingat besarnya pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan, maka besarnya nilai taksiran disesuaikan antara harga emas dengan nilai sebenarnya atau berat emas yang dijamin.

Adapun ketentuan menentukan batas terendah pinjaman berdasarkan nilai taksiran jaminan yaitu (SE OJK Nomor 53 /SEOJK.05/ 2017):²⁰

1. Barang jaminan perhiasan, Uang Pinjaman paling rendah 75% dari nilai taksiran.
2. Barang jaminan Kendaraan bermotor, paling rendah 70%.
3. Barang jaminan elektronik, paling rendah 60%.
4. Barang jaminan selain dimaksud 1, 2, 3 dan 4 paling rendah 50%.

Selain digunakan untuk menentukan besar pembiayaan, nilai taksiran juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan biaya titip (*Ujrah*). Biaya *ujrah* timbul dari kesepakatan terkait adanya proses penyimpanan barang jaminan.²¹ Adapun penentuan biaya *Ujrah* berdasarkan nilai taksiran yaitu dihitung dengan konstanta x taksiran.²²

Biaya administrasi timbul akibat pengurusan dimulai dari sebelum akad hingga berakhirnya akad yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan melalui persetujuan dua belah pihak.²³

Berdasarkan buku Standar Produk Murabahah oleh OJK, Klausul biaya dibagi menjadi 3 unsur antara lain:²⁴

1. Bank syariah memiliki hak dalam menentukan acuan pengenaan biaya administrasi.
2. Besarnya biaya administrasi di luar pembiayaan.
3. Biaya administrasi dibayarkan pada saat akad ditandatangani.

¹⁸ Rambat Lupiyoadi, "Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi" (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

¹⁹ Ardiansyah Putra Harahap, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jilid 1 (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

²⁰ OJK, "SEOJK No 53/SEOJK.05/2017 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah", 2017, 1-22.

²¹ Harahap.

²² Harahap.

²³ Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan", Cet. 11 (Jakarta: Rajawali pers, 2018).

²⁴ OJK, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah", 2016, 1-166 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku-Standar-Produk-Murabahah.pdf>>.

c. Keputusan Nasabah

Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan berdasarkan hasil analisis terhadap sesuatu berupa pertimbangan yang mampu dijadikan alternatif dan rekomendasi dalam memilih atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁵

Adapun tahapan dalam pengambilan keputusan pembelian:²⁶

1. Pengenalan kebutuhan yaitu proses dimulai dari memahami masalah maupun kebutuhan.
2. Pencarian informasi yaitu dengan mencari banyak sumber informasi.
3. Evaluasi alternatif yaitu dengan memahami informasi serta membandingkan alternatif yang tersedia.
4. Pengambilan keputusan pembelian. Keputusan berupa tidak atau memilih salah satu alternatif.
5. Konsumsi pasca pembelian dan evaluasi. Dari pembelian yang dilakukan maka dapat diketahui tingkat kepuasan yang diperoleh.

METODE PENELITIAN

Melihat adanya pengaruh dari variabel metode penaksiran terhadap keputusan nasabah menjadi tujuan dari penelitian ini. Sehingga metode yang diterapkan yaitu Kuantitatif pendekatan asosiatif klausal. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berdasarkan wawancara, pengamatan dalam proses penaksiran serta penyebaran angket kuisisioner terhadap nasabah gadai emas BSI KC Surabaya Darmo. Dimana jawaban kuisisioner akan dianalisis dan di uji menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Jumlah populasi dalam penelitian sebesar 313 yang merupakan nasabah gadai emas BSI KC Surabaya Darmo tahun 2022. Pengambilan sampel dapat ditentukan berdasarkan subjek populasi, kemampuan dan risiko yang dihadapi yaitu jika subjek lebih kecil dari 100 maka digunakan semua. Namun apabila sebaliknya, dapat digunakan 10-15% atau 20-25% atau lebih dari populasi.²⁷ Pembatasan kegiatan perbankan terjadi di masa pandemi sehingga menjadi hambatan dalam penelitian ini. Hal tersebut menjadi faktor pengambilan sampel 15% dari populasi atau sebesar 47 responden. Pengambilan sampel tersebut telah memenuhi ketentuan sampel yang dikemukakan oleh Roscoe batasan sampel dikatakan layak dalam penelitian yaitu minimal 30 dan maksimal 500 responden. Skala *likert* dalam mengukur interval berdasarkan indikator variabel dalam penyusunan pertanyaan pertanyaan yang memiliki gradasi sangat positif hingga sangat negatif skala 1-5 dengan keterangan skala 1) sangat tidak setuju, 2) tidak setuju, 3) kurang setuju, 4) setuju dan 5) sangat setuju²⁸. Adapun tahapan teknik analisis data dalam pengujian Instrumen Penelitian yaitu:

1. Uji Validitas

Validitas dijadikan dasar dalam menunjukkan valid atau tidaknya instrument. Dengan metode Korelasi Person taraf sigifikasi 5% membandingkan nilai *r* hitung terhadap *r* tabel.²⁹

²⁵ Febrina Sari, "Metode Dalam Pengambilan Keputusan", Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

²⁶ Sudaryono, "Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi", Edisi 1 (Yogyakarta: ANDI, 2016).

²⁷ Suharshmi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

²⁸ Sugiyono, "Statistika Untuk Penelitian" (Bandung: CV. Alfabeta, 2019).

²⁹ Sugiyono.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas bertujuan untuk menentukan suatu instrument dapat dipercaya atau tidak. Dengan ketentuan *Alpha Cronbach* $< 0,6$ instrumen dapat dinyatakan *reliabel*.³⁰

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Diketahui bahwa data berdistribusi normal apabila signifikansi $> 0,05$, sebaliknya.³¹

b. Uji linearitas

Dengan ketentuan taraf sig. sebesar 5% untuk melihat pengaruh variabel X dan Y, berpengaruh linear jika diperoleh F hitung $< F$ tabel, sebaliknya.³²

c. Uji Heteroskedastisitas

Apabila nilai probabilitas (sig) $> 5\%$, maka data tersebut terbebas dari heteroskedastisitas dan model tersebut dikatakan baik, sebaliknya.³³

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan melihat apakah regresi terdapat hubungan kesalahan pengganggu periode t terhadap t-1, dengan dasar $d < dL$ menyatakan korelasi positif.³⁴

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parsial (Uji t) untuk melihat hubungan variabel bebas dan terikat berdasarkan ketentuan t hitung $> t$ tabel berarti terdapat pengaruh dalam $\alpha = 0,05$, dan sebaliknya.³⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kegiatan Penaksiran BSI KC Surabaya Darmo

Dalam tahapan proses penaksiran yang dilakukan petugas taksir gadai emas BSI KC Surabaya Darmo yaitu:

1. Memahami Harga Pasar Pusat serta Standar taksiran logam yang berlaku.
2. Melakukan uji kertase dan berat emas. Dalam uji ini terdiri dari 3 tahapan Analisa:
 - a. Analisa Fisik yaitu dengan melihat warna (semakin kuning maka kualitas emas semakin bagus), cap tanggungan, bunyi dan kewajaran,
 - b. Analisa Kimia yaitu dengan menggunakan 2 cairan kimia. Cairan A HNO₃ dan cairan B HNO₃ + HCL (dengan perbandingan 3:2 tetes). Selain cairan kimia, uji ini juga dibutuhkan batu uji dan jarum uji untuk menentukan besar kadar emas dalam barang jaminan. Berikut prosedurnya:
 - 1) Dimana barang jaminan berupa emas digosokkan pada batu uji dan diberikan cairan kimia A diamkan beberapa detik kemudian hilangkan dengan kapas. Apabila goresan tersebut hilang dinyatakan bukan emas, namun apabila sedikit pudar dinyatakan emas berkadar kurang dari 16 karat dan apabila tidak bereaksi atau warnanya tetap sama dapat dinyatakan emas tersebut berkadar lebih dari 16 karat, sehingga dapat dilakukan dengan uji cairan B.

³⁰ Sugiyono.

³¹ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25", cet. 8 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).

³² Ghozali.

³³ Ghozali.

³⁴ Ghozali.

³⁵ Ghozali.

- 2) Goresan emas sisi lain ditetesi cairan B dengan kemungkinan reaksi warna pudar, kadar emas diatas 16-23 karat. Apabila sedikit pudar kadar emas 22-23 karat dan apabila warna tetap kadar emas 24 karat atau disebut emas murni.
- 3) Analisa Berat Jenis digunakan pada emas batangan yang tidak memiliki rongga dengan menggunakan alat timbangan.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh BSI KC Surabaya Darmo Kadar emas perhiasan yang dapat diterima sebagai barang jaminan gadai minimal berkadar emas 16 karat.

3. Menentukan Nilai Taksiran

- a. Nilai Taksiran = Harga Dasar Emas (HDE) X Berat Emas
- b. Besar Pinjaman
 - Perhiasan = 95% X Taksiran
 - Batangan = 80% X Taksiran
- c. Biaya Administrasi (ditentukan berdasarkan besarnya pembiayaan yang dicairkan dan dibayarkan diawal pada saat akad disepakati).
- d. *Ujrah* = Konstanta X Taksiran (dibayarkan diakhir pada saat pelunasan)

Tabel 1. Penentuan biaya Administrasi dan *Ujrah* BSI Per 5 Februari 2020

Emas Batangan		
Pinjaman	Konstanta Per Bulan	Biaya Administrasi
500.000 – 21.000.000	1,8%	25.000
21.000.000 – 105.000.000	1,5%	80.000
105.000.000 – 250.000.000	1,1%	125.000
Emas Perhiasan		
Pinjaman	Konstanta /Bulan	Biaya Administrasi
500.000– 25.000.000	1,8%	25.000
25.000.000 – 125.000.000	1,5%	80.000
125.000.000– 250.000.000	1,1%	125.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo (2020).

Ketentuan yang ditetapkan bahwa jangka waktu jatuh tempo pembiayaan gadai emas selama 4 bulan dan proses pembayarannya tidak dicicil. Apabila nasabah gadai emas melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (4 bulan) maka nasabah hanya membayarkan *ujrah* bulan yang telah berjalan ditambah dengan pokok pembiayaan saja. Sehingga prosedur dalam proses penaksiran gadai emas BSI KC Surabaya Darmo telah sesuai dengan teori.

Tahapan Teknik analisis

1. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Item-item Variabel

SOAL	Hasil Uji		
	F-hitung	F-tabel	Keterangan
1	.639**	0,288	Valid
2	.796**	0,288	Valid
3	.727**	0,288	Valid
4	.727**	0,288	Valid
5	.665**	0,288	Valid
6	.605**	0,288	Valid
7	.656**	0,288	Valid
8	.559*	0,288	Valid
9	.589**	0,288	Valid
10	.602**	0,288	Valid
11	.711**	0,288	Valid
12	.657**	0,288	Valid
13	.656**	0,288	Valid
14	.789**	0,288	Valid
15	.731**	0,288	Valid
16	.726**	0,288	Valid
17	.743**	0,288	Valid
18	.772**	0,288	Valid
19	.739**	0,288	Valid
20	.727**	0,288	Valid
21	.807**	0,288	Valid

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Hasil uji kuisioner berisi 2 variabel terdiri atas 4 pernyataan variabel bebas dan 17 pernyataan variabel terikat yang telah diisi 30 responden pada penelitian ini. Hasil uji ini diketahui bahwa r tabel dengan besaran sampel 47 taraf signifikasi 5% yaitu $df = N-2 = 47-2 = 45$ ($r\ tabel = 0,288$). Sehingga 21 pernyataan tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.940	21

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Metode Penaksiran (X) terhadap Keputusan Nasabah (Y) dapat diketahui bahwa Cronbach's Alpha 0,94 > 0,6 maka kuisioner dikatakan *reliabel*.

- 3. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		47	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	5.97826773	
Most Extreme Differences	Absolute	0.145	
	Positive	0.145	
	Negative	-0.132	
Test Statistic		0.145	
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.014 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0.252 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.241
		Upper Bound	0.263

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Hasil uji ini menunjukkan nilai signifikansi 0.252 > 0,05 sehingga kuisioner tersebut normal.

- b. Uji Linearitas

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	735.028	7	105.004	2.844	.017
		Linearity	530.783	1	530.783	14.378	.001
		Deviation from Linearity	204.245	6	34.041	.922	.490
	Within Groups		1439.781	39	36.917		
Total			2174.809	46			

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Hasil uji linearitas diketahui nilai F hitung 0,922 < F tabel 2,34. Dimana F tabel diperoleh berdasarkan output SPSS nilai df (6;39) dengan taraf signifikansi 5%, maka nilai F-tabel adalah 2,34. Sehingga terdapat hubungan linier antara variabel Metode Penaksiran (X) terhadap Keputusan nasabah (Y).

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.192	3.958		0.301	0.765
	X	0.227	0.232	0.145	0.981	0.332

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas $0,79 > 0,05$ atau $0,332 > 0,05$. Sehingga instrumen dinyatakan layak karena tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					DW
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0.494 ^a	0.244	0.227	6.044	0.244	14.529	1	45	0.000	1.992

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Berdasarkan hasil uji, dapat diperoleh nilai K (Variabel Independen) = 1 dan T (Responden) = 47, maka nilai $Du = 1,5739$, sedangkan $4-Du = 2,4261$. Sehingga model tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi karena $1,5739 < 1,992 < 2,4261$.

4. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8. Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43.859	7.679		5.711	0.000
	X	1.713	.449	0.494	3.812	0.000

Sumber: Output data SPSS, diolah (2022).

Berdasarkan tabel hasil pengujian, diketahui adanya pengaruh variabel Metode Penaksiran terhadap Keputusan Nasabah, diperoleh t hitung 3,812 sedangkan t tabel diperoleh dari $df = \text{jumlah responden} - 2 = 45$ (2,01410 taraf signifikansi 5%) atau $3,812 > 2,01410$.

Hasil kuisioner yang disebarakan pada 3 Februari 2022 hingga 3 Maret 2022 dengan responden sebanyak 47 responden yang merupakan nasabah gadai emas BSI KC Surabaya Darmo, dapat dianalisis bahwa benar adanya solusi gadai emas diminati masyarakat apabila membutuhkan dana mendesak.³⁶ Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami serta membandingkan sistem operasional serta metode penaksiran yang diterapkan,³⁷ mencakup keterbukaan terhadap pembebanan biaya nasabah dari proses perhitungan nilai barang jaminan hingga besarnya pembiayaan yang diberikan.³⁸ Besarnya nilai taksiran yang ditawarkan juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat, karena semakin besar nilai taksiran maka semakin besar pula pembiayaan yang diberikan.³⁹ Dengan mayoritas penduduk muslim, menjadikan gadai emas berstandar syariah diminati dan menjadi solusi yang tepat.

Sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat berpendapat bahwa terdapat pengaruh positif antara metode penaksiran terhadap pengambilan keputusan nasabah gadai emas BSI KC Surabaya Darmo. Dengan demikian masyarakat percaya dan yakin akan penaksiran gadai emas BSI KC Surabaya Darmo telah memenuhi standar syariah dan dapat dijadikan alternatif untuk menggadaikan emas yang dimiliki. Sedangkan respon menunjukkan tidak adanya pengaruh metode penaksiran dengan keputusan nasabah, hal ini menarik apabila hasil kuisioner menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap fenomena metode penaksiran terhadap keputusan nasabah, namun mereka mayoritas cenderung setuju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesesuaian praktik penaksiran terhadap teori syariah telah terpenuhi. BSI KC Surabaya Darmo memiliki 3 tahapan penaksiran gadai emas antara lain: menentukan Harga Pasar Pusat dan Standar taksiran logam, menguji kertase atau kadar emas terdiri serta penentuan nilai taksiran. Penentuan nilai taksiran digunakan untuk menentukan besarnya pembiayaan, biaya administrasi dan ujarah yang dibebakan kepada nasabah. Besarnya biaya administrasi gadai emas BSI KC Surabaya Darmo khususnya perhiasan menggunakan rumus perhitungan $95\% \times \text{taksiran}$. Sedangkan penentuan besarnya *ujrah* dihiung dengan rumus konstanta X taksiran. Konstanta tersebut telah ditetapkan oleh BSI secara terpusat. Implementasi metode penaksiran tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk menguji pengaruh metode penaksiran gadai emas terhadap keputusan nasabah, dengan indikator Pengenalan kebutuhan, Pencarian informasi nasabah, Evaluasi alternatif, Keputusan pembelian, Konsumsi pasca pembelian dan evaluasi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara metode penaksiran terhadap keputusan nasabah. Pengetahuan masyarakat dalam memahami praktik penaksiran

³⁶ Muhamad.

³⁷ Jazulia.

³⁸ Fany Irwoana, 'Strategi Pemasaran Gadai Emas Pada Produk Rahn PT.Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman', 2017.

³⁹ Karomatun Ni'mah, Joko Hadi Purnomo.

gadai emas di BSI KC Surabaya Darmo bagi lingkungan akademisi dan masyarakat yang pada mulanya masyarakat tidak mengetahui dan meragukan bagaimana praktik dan hukumnya apakah sesuai dengan syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih memiliki kesadaran dalam memanfaatkan Lembaga gadai emas Bank Syariah Indonesia.

Saran

Bagi BSI KC Surabaya Darmo; Hendaknya selalu memberikan perbaikan dari segi kualitas pelayanan serta strategi pemasaran khususnya produk gadai emas agar dapat menarik minat nasabah sehingga mampu menambah jumlah nasabah gadai emas. Bagi peneliti selanjutnya; Peneliti berharap bahwa pada penelitian berikutnya dapat mencantumkan beberapa variabel lain yang berpengaruh terkait dengan Pengambilan keputusan nasabah gadai emas, sehingga dapat mengetahui secara valid faktor-faktor pendukung terciptanya Pengambilan keputusan nasabah gadai emas.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Universitas Negeri Surabaya yang merupakan Lembaga Pendidikan penulis untuk menambah pengetahuan dan keahlian.
2. Kepada BSI KC Surabaya Darmo atas tempat dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharshmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Badan Pusat Statistik, 'Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-Y)', 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>> [accessed 13 February 2022]
- Bank Indonesia, 'SE BI No.14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 Tentang Qardh Beragun Emas', 2012
- Bank Syariah Indonesia, 'BSI Gadai Emas', 2021 <https://bsimobile.co.id/promo_bsi-gadai-emas/> [accessed 13 February 2022]
- , 'Sejarah Perseroan', 2021 <https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html> [accessed 13 February 2022]
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn', *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 160
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas', *Journal de Jure*, 7.1 (2002), 1-3
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, cet. 8 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018)
- Harahap, Ardiansyah Putra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jilid 1 (Surabaya:

- CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 2008
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>>
- , 'Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992', <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 1998, 63
<[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998%0Ahttp://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998%0Ahttp://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf)>
- Irwoana, Fany, 'Strategi Pemasaran Gadai Emas Pada Produk Rahn PT.Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman', 2017
- Jazulia, R. Rama Riyan, 'Analisis Dampak Nilai Taksir , Biaya Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah : Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2018), 1–24
- Karomatun Ni'mah, Joko Hadi Purnomo, Niswatin Nurul Hidayat, 'Pengaruh Marketing , Nilai Taksiran Dan Biaya Titip Pada Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah', *Jurnal Lisan Al- Hal*, 14.1 (2020), halaman 5
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet. 11 (Jakarta: Rajawali pers, 2018)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tajwid Aliyan* (Solo: Tiga Serangkai, 2016)
- Kompas, 'Catat Ini Daftar Terbaru 17 Bisnis Gadai Ilegal', 2021
<<https://money.kompas.com/read/2021/03/05/191346026/catat-ini-daftar-terbaru-17-bisnis-gadai-ilegal?page=all>> [accessed 13 February 2022]
- Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- Muhamad, Heykal, 'Praktik Gadai (Rahn) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)', 2016, 11
- OJK, 'SEOJK No 53/SEOJK.05/2017 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah', 2017, 1–22
- , 'Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah', 2016, 1–166
<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku-Standar-Produk-Murabahah.pdf>>
- Sari, Febrina, *Metode Dalam Pengambilan Keputusan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Sari, Nova Purnama, 'Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Sharia Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro)', 2021
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Edisi 3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2015)

Siti Khoiriyah & Khusnul Fikriyah

doi: 10.35316/lisanalhal.V16i1.45-59

Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*, Edisi 1 (Yogyakarta: ANDI, 2016)

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2019)

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 12 (Jakarta: Rajawali pers, 2019)

Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Kalimedia, 2020)